



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**KECAMATAN SUSUKAN**  
**DESA SUSUKAN**

Jl. KH Umar Imam Puro Km. 7 ☎ (0298 ) 615012 ✉ 50777

---

PERATURAN DESA SUSUKAN  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SUSUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUSUKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan Perekonomian masyarakat Desa Susukan perlu adanya Lembaga Pengelola kegiyatan di tingkat Desa
- b. bahwa Lembaga yang sesuai dimaksud poin (a) adalah BUM Desa Susukan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 69 Tahun 2015 tentang

34. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 9);
36. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
37. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
39. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 78);
40. Peraturan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembngunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2013 – 2019;
41. Peraturan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Susukan Tahun Anggaran 2016.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKAN  
Dan  
KEPALA DESA SUSUKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Susukan Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan .
8. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
10. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
11. Pihak Lain atau Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/atau perorangan diluar Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kabupaten.

## BAB II PENDIRIAN BUM DESA

### Pasal 2

Pendirian BUM desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang Ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa meliputi:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja warga;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa.

### Pasal 4

Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumberdaya alam di Desa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa;

#### Pasal 5

- 1) BUM Desa susukan dapat melakukan kerja sama antar Desa dan/atau pihak ketiga dengan membentuk BUM Desa bersama;
- 2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Desa lainnya;
  - d. Lembaga kemasyarakatan Desa;
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
  - f. Pihak ketiga;
- 3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama

### BAB III

#### KEDUDUKAN

#### Pasal 6

BUM Desa Susukan berkedudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang .

### BAB IV

#### JENIS USAHA

#### Pasal 7

BUM Desa Susukan memiliki jenis usaha sebagai berikut :

1. Usaha dibidang Jasa pembayaran Listrik;
2. Usaha dibidang Pengelolaan Sampah;
3. Usaha dibidang Keuangan;
4. Usaha dibidang pengadaan Barang dan jasa;
5. Usaha dibidang pengelolaan Pasar Desa;
6. Usaha dibidang pengelolaan Pariwisata Desa;
7. Usaha dibidang Transportasi;
8. Usaha dibidang penyewaan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat;
9. Usaha dibidang pelayanan sembako.

## BAB V

### PERMODALAN

#### Pasal 8

Modal BUM Desa Susukan berasal dari :

- a. pemerintah desa ;
- b. tabungan masyarakat ;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten ;
- d. pinjaman ; dan /atau
- e. kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.

## BAB VI

### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

#### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 9

- 1) BUM Desa dapat terdiri dari unit – unit usaha yang berbadan hukum.
- 2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa, masyarakat dan Pihak ketiga.
- 3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit – unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

#### Pasal 10

BUM Desa dapat dibentuk unit usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ( tujuh) dengan modal sebesar minimal 51 ( lima puluh satu) persen dimiliki oleh BUM Desa.

#### Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

#### Pasal 11

1. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa, Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
2. Susunan Kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

3. Sebelum dipilih melalui musyawarah desa diseleksi terlebih dulu oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

#### Pasal 12

- 1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dijabat secara *ex officio* Oleh Kepala Desa.
- 2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- 3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### Pasal 13

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (b) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara.
- 3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a) Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - d) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - e) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-sekurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

Melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga perekonomian lainnya.

#### Pasal 14

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk pelaksana unit sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.



2. Pelaksana Unit dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. Masyarakat Desa Susukan yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. Pendidikan minimal setingkat D3 atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka,

#### Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Pengawas untuk:
  - a. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM Desa.

### BAB V

#### PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 17

Mekanisme pertanggung jawaban:

1. Pelaksana operasional menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan kepada penasehat
2. Sebelum laporan pertanggung jawaban disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh pengawas.
3. Penasehat menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja pelaksana operasional kepada masyarakat melalui forum Musdes.

#### Pasal 18

1. Pengurus BUM Desa karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian dari BUM Desa wajib mengganti kerugian dimaksud;
2. Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

### BAB VI

#### PEMBAGIAN HASIL USAHA

#### Pasal 19

1. Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUM Desa ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan, yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pendapatan dimaksud pada ayat (1) total pendapatan dikurangi biaya operasional;
3. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen-komponen; bagian yang dialokasikan untuk kas Desa, Reward Pengurus, Cadangan Modal dan Jaminan Sosial.

### BAB VII

#### KEPAILITAN BUM DESA

#### Pasal 20

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

### BAB VIII

#### KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 21

1. Dalam mengelola asset BUM Desa dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa.

2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Desa bersama dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa Susukan, Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

#### Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan : di Susukan  
pada tanggal : 16 Januari 2017

KEPALA DESA SUSUKAN,

W A R D A Y A

Diundangkan di Susukan  
Pada tanggal 16 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DESA SUSUKAN

M A H M U D I, SH

LEMBARAN DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2017 NOMOR .....

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DESA KARANGANYAR KECAMATAN TUNTANG**

**KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "SIDO MAKMUR"**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengembangkan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan kebutuhan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa maka diharapkan dapat:

- a. memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian desa dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian desa yang dibutuhkan untuk pengembangan produktifitas usaha ekonomi mikro; dan
- c. memberikan kepastian hukum terkait berdirinya Badan Usaha Milik Desa "SIDO MAKMUR" sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jasa Pengelolaan Air Bersih” misalnya PAM Desa.

Pasal 6

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b

Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat bisa berupa tabungan, iuran/simpanan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal. 7

Cukup Jelas

Pasal 8.

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal. 10


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA SUSUKAN  
NOMOR    TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SUSUKAN

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BUM DESA SUSUKAN**



KEPALA DESA SUSUKAN

WARDAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA SUSUKAN  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SUSUKAN

---

**ANGGARAN DASAR BUM Des SUSUKAN  
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG**

---

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Desa Susukan bernama BUM DESA Susukan untuk selanjutnya disebut BUM Desa Susukan
- (2) BUM Desa Susukan berkedudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya BUM Desa Susukan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menggerakkan perekonomian rakyat, membantu dan mendorong percepatan pembangunan desa serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya BUM Desa Susukan sebagai wadah usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

KEPEMILIKAN MODAL

Pasal 3

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- d. pinjaman;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; dan
- f. bantuan atau hibah yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Modal BUM Desa Susukan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 5

BUM Desa Susukan mempunyai beberapa jenis usaha terdiri dari :

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. kegiatan perekonomian desa lainnya.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 6

Susunan organisasi kepengurusan **BUM Desa Susukan** terdiri dari :

- a. komisaris;
- b. direktur; dan
- c. kepala unit usaha.

Pasal 7

Susunan Badan Pemeriksa/Pengawas **BUM Desa Susukan** terdiri dari :

- a. ketua; dan
- b. anggota 2 (dua) orang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum di atur dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus Badan Usaha Milik Desa Susukan  
Susukan ..... 2017

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui  
Kepala Desa Susukan

W A R D A Y A



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DESA KARANGANYAR**  
**NOMOR TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK**  
**DESA "SIDO MAKMUR"**

---

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**BUMDes "SIDO MAKMUR"**  
**DESA KARANGANYAR KECAMATAN TUNTANG**  
**KABUPATEN SEMARANG**

---

**BAB I**

**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

**Bagian Kesatu**

**HAK**

**Pasal 1**

Pengurus BUMDes "SIDO MAKMUR" mempunyai hak :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa;
- b. menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- e. menambah jenis usaha BUMDes;
- f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah.

**Bagian Kedua**

**KEWAJIBAN**

**Pasal 2**

Pengurus BUMDes "SIDO MAKMUR" mempunyai kewajiban :

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan pendapatan kepada pemerintah desa;
- d. memberikan keuntungan kepada penyerta modal;
- e. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintah desa;
- f. menjunjung tinggi nama baik BUMDes; dan
- g. mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

## BAB II

### MASA BAKTI KEPENGURUSAN

#### Pasal 4

- (1) Masa jabatan Direktur/Manager Utama dan Kepala Unit ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya ditetapkan Komisariss atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB III

### TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS

#### Bagian Kesatu

#### TATA CARA PENGANGKATAN

#### Pasal 5

- (1) Direksi BUMDes "SIDO MAKMUR" terdiri dari Direktur/Manajer Utama dan Kepala Unit.
- (2) Direktur/Manager Utama diangkat berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan Tim Seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Unit Usaha diangkat oleh Direktur atau Manajer Utama atas persetujuan Penasehat atau Komisariss.
- (4) Pengangkatan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur/Manager Utama dan Kepala Unit harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
  - b. penduduk Desa Karanganyar dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. pendidikan sekurang – kurangnya sekolah menengah lanjutan atas (SLTA);
  - d. diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; dan
  - e. berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Direksi BUMDes.

#### Bagian Kedua

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 6

- Pengurus BUMDes "SIDO MAKMUR" dapat diberhentikan karena :
- a. atas permintaan sendiri;

- b. meninggal dunia;
- c. karena kesalahan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDes; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

### Bagian Ketiga

#### PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

##### Pasal 7

Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 maka dilakukan pengantian antar waktu melalui musyawarah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya kekosongan pengurus.

### BAB IV

#### PENETAPAN OPERASIONAL JENIS USAHA

##### Pasal 8

Jenis – jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes “SIDO MAKMUR“ antara lain :

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok; dan
- c. kegiatan perekonomian desa lainnya.

##### Pasal 9

Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 meliputi unit usaha :

- a. Lembaga Keuangan Desa (LKD);
- b. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- c. Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP);
- d. Pra Koperasi Sido Makmur;
- e. Koperasi Unit Desa (KUD);
- f. Lumbung Desa; dan
- g. Pengelolaan Air Bersih (PAB)

### BAB V

#### SUMBER PERMODALAN

##### Pasal 10

Sumber permodalan dari BUMDes “SIDO MAKMUR” meliputi :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- d. pinjaman;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; dan
- f. bantuan atau hibah yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### PEMBAGIAN SHU

#### Pasal 11

- (1) Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh BUMDes dari unit – unit usaha setelah di kurangi biaya – biaya dalam satu tahun.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pengeluaran unit – unit usaha yang digunakan untuk pembayaran honor karyawan, biaya pemeliharaan, alat tulis kantor dan biaya – biaya yang bersifat rutin.
- (3) Pembagian sisa hasil usaha dengan rincian sebagai berikut :
  - a. pemupukan modal usaha : 20 % (dua puluh persen);
  - b. pendapatan asli desa : 50 % (lima puluh persen);
  - c. komisaris : 3 % (tiga persen);
  - d. badan pemeriksa / pengawas : 3 % (tiga persen);
  - e. direktur : 7 % (tujuh persen);
    - 1) Direktur utama : 4 % (empat persen);
    - 2) Direktur : 3 % (tiga persen).
  - f. kepala unit usaha : 10 % (sepuluh persen);
  - g. pendidikan dan sosial : 5 % (lima persen);
  - h. cadangan : 2 % (dua persen).

**→ DISESUAIKAN DENGAN KESEPAKATAN YANG ADA DALAM MUSYAWARAH DESA DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (PERDA 7 TH 2012)**

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes “SIDO MAKMUR” kepada Komisaris.
- (2) Komisaris melaporkan pertanggungjawaban BUMDes “SIDO MAKMUR” kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggung jawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.

## BAB VIII

### KEPAILITAN

#### Pasal 13

Apabila BUMDes “SIDO MAKMUR” mengalami kepailitan akan dimusyawarahkan bersama antara pemerintah desa, BPD dan pengurus BUMDes dalam rangka mencari penyelesaian.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 14

Apabila pengurus BUMDes “SIDO MAKMUR” melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dikenakan sanksi :

- a. diberikan sanksi administratif;
- b. diberhentikan dengan tidak hormat; dan
- c. diproses hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pengurus Badan Usaha Milik Desa “SIDO MAKMUR”  
Karanganyar, .....2013

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Mengetahui

Kepala Desa Karanganyar

**KUSTINI**